



Relasi Kekuasaan dan Kebijakan Pendidikan dalam Perkembangan Madrasah di Indonesia

Putri Husnul Khotimah¹, Rizka Wulan Rahmadiani², Septiana Purwaningrum³, Muawanah⁴

UIN Syekh Wasil Kediri, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi : khusnulputri81@gmail.com¹, rizkarahmadiani15@gmail.com²

Article received: 20 Maret 2026, Review process: 29 Maret 2026,

Article Accepted: 20 April 2026, Article published: 29 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between power and educational policy in the development of madrasahs in Indonesia through a library research approach. As Islamic educational institutions, madrasahs have experienced various dynamics influenced by state policies from the colonial period to the contemporary era. The research data were collected from books, scholarly journals, policy documents, and educational regulations relevant to the development of madrasahs. The findings reveal that educational policy serves as an instrument of power that shapes the direction, structure, and orientation of madrasah education. Several policies, including the Teacher Ordinance during the colonial era, the Joint Decree of Three Ministers (SKB Tiga Menteri) of 1975, and Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, have significantly influenced the transformation of madrasahs. On the one hand, these policies have strengthened the legitimacy and integration of madrasahs into the national education system. On the other hand, they have encouraged standardization processes that may affect the distinctive identity of Islamic education. This study finds that the transformation of madrasahs represents a continuous negotiation process between the demands of educational modernization and the preservation of Islamic values. Therefore, educational policies should promote a balance between national standards and institutional autonomy to support the development of adaptive, high-quality, and competitive madrasahs.

Keywords: Power Relations, Educational Policy, Madrasah, Islamic Education, Madrasah Transformation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kekuasaan dan kebijakan pendidikan dalam perkembangan madrasah di Indonesia melalui pendekatan studi kepustakaan (library research). Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh kebijakan negara sejak masa kolonial hingga era kontemporer. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan regulasi pendidikan yang relevan dengan perkembangan madrasah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan instrumen kekuasaan yang berperan dalam menentukan arah, struktur, dan orientasi pendidikan madrasah. Berbagai kebijakan, seperti Ordonansi Guru pada masa kolonial, SKB Tiga Menteri Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan dampak signifikan terhadap transformasi madrasah. Di satu sisi, kebijakan tersebut memperkuat legitimasi dan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Di sisi lain, kebijakan tersebut mendorong proses standarisasi yang berpotensi memengaruhi

kekhasan identitas pendidikan Islam. Kajian ini menemukan bahwa transformasi madrasah merupakan proses negosiasi yang berkelanjutan antara tuntutan modernisasi pendidikan dan upaya mempertahankan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang mampu menciptakan keseimbangan antara standar nasional dan otonomi kelembagaan guna mendukung pengembangan madrasah yang adaptif, berkualitas, dan berdaya saing.

Kata Kunci: *Relasi Kekuasaan, Kebijakan Pendidikan, Madrasah, Pendidikan Islam, Transformasi Madrasah.*

PENDAHULUAN

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Sejak awal kemunculannya, madrasah hadir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat Muslim terhadap pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek keilmuan umum, tetapi juga penguatan nilai-nilai keislaman. Dalam perkembangannya, madrasah berfungsi sebagai ruang transmisi ilmu pengetahuan, pembentukan karakter religius, serta penjaga tradisi pendidikan Islam di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung (Saputro & Muslimah, 2025). Namun demikian, keberadaan madrasah tidak dapat dilepaskan dari konteks pendidikan nasional. Madrasah tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang tunduk pada regulasi dan kebijakan negara. Posisi ini menjadikan madrasah berada dalam persimpangan antara kepentingan internal pendidikan Islam dan tuntutan eksternal berupa kebijakan pendidikan nasional yang terus mengalami perubahan seiring dinamika sosial, politik, dan ideologis.

Dalam praktiknya, perkembangan madrasah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan yang lahir dari relasi kekuasaan negara. Kebijakan tersebut menentukan pengakuan legal madrasah, struktur kelembagaan, standar kurikulum, sistem evaluasi, hingga orientasi pendidikan yang harus dijalankan (Hasyimi & Zulfatmi, 2025). Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan mutu pendidikan, tetapi juga mencerminkan kepentingan politik dan relasi kekuasaan yang memengaruhi arah pengembangan lembaga pendidikan, termasuk madrasah. Pendidikan, termasuk pendidikan madrasah, menjadi arena strategis bagi negara dalam membentuk pengetahuan, nilai, dan identitas warga negara.

Relasi kekuasaan dalam kebijakan pendidikan menjadikan madrasah tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya bebas. Di satu sisi, kebijakan negara memberikan legitimasi dan pengakuan formal terhadap madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menuntut penyesuaian yang berpotensi memengaruhi karakter dan identitas pendidikan Islam yang melekat pada madrasah (Asmuri et al., 2025). Kondisi ini menempatkan madrasah dalam posisi yang dinamis, yakni sebagai pelaksana kebijakan sekaligus aktor yang berupaya mempertahankan nilai-nilai keislaman.

Pada masa kini, madrasah menghadapi berbagai tuntutan baru yang semakin kompleks, seperti modernisasi pendidikan, standarisasi kelembagaan,

serta digitalisasi pembelajaran. Kebijakan terkait penguatan literasi dan numerasi, asesmen nasional, serta pengarusutamaan moderasi beragama menjadi bagian dari agenda pendidikan yang harus diimplementasikan oleh madrasah (Ni'mah & Rifa'I, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi antara kekuasaan dan kebijakan pendidikan masih menjadi faktor utama dalam membentuk arah perkembangan madrasah di era kontemporer.

Dalam konteks tersebut, madrasah tidak sepenuhnya berada dalam posisi pasif. Madrasah melakukan berbagai strategi adaptasi dan negosiasi terhadap kebijakan pendidikan negara agar tetap relevan dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan identitas pendidikan Islam (Kirana et al., 2025). Proses inilah yang menunjukkan bahwa perkembangan madrasah merupakan hasil interaksi yang kompleks antara kekuasaan, kebijakan pendidikan, dan dinamika internal lembaga pendidikan Islam.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini berupaya mengkaji relasi kekuasaan dan kebijakan pendidikan dalam perkembangan madrasah di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Kajian ini penting untuk memahami bahwa transformasi madrasah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pedagogis dan keagamaan, tetapi juga oleh konfigurasi kekuasaan yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan pendidikan dari masa ke masa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research* atau studi kepustakaan). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus kajian berpusat pada analisis mendalam mengenai fenomena non-numerik, yaitu dinamika hubungan kekuasaan, produk kebijakan, dan transformasi kelembagaan madrasah di Indonesia. Sebagai sebuah studi kepustakaan, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data berbasis lapangan secara langsung, melainkan mengandalkan teks, dokumen, dan literatur ilmiah sebagai sumber data utama.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari dokumen regulasi resmi negara, antara lain Ordonansi Guru 1905 dan 1925, Wilde Scholen Ordonnantie (Ordonansi Sekolah Liar) 1932 (*Staatsblad* 1932 No. 494), Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB 3 Menteri) Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, catatan historis klasik dari pelaku sejarah seperti karya KH. Mahmud Yunus (1960) yang berjudul *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* juga diposisikan sebagai referensi primer tokoh. Sementara itu, sumber sekunder dikumpulkan dari artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku teks, dan laporan penelitian kontemporer yang relevan dengan diskursus politik pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Kekuasaan dalam Kebijakan Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan produk politik yang tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan yang berkembang dalam suatu negara. Kebijakan pendidikan mencerminkan ideologi, visi pembangunan, dan orientasi penguasa dalam membentuk sistem pendidikan nasional (Putri et.al, 2025). Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk nilai, budaya, dan identitas warga negara sesuai dengan kepentingan negara. Temuan ini sejalan dengan pandangan Foucault yang menjelaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan memiliki hubungan yang saling menguatkan sehingga lembaga pendidikan menjadi arena strategis dalam reproduksi kekuasaan.

Dalam konteks pendidikan Islam, bahwa pemerintah kolonial Belanda menggunakan kebijakan pendidikan sebagai alat kontrol terhadap perkembangan madrasah dan pesantren (Hamzah, 2024). Melalui Ordonansi Guru tahun 1905 dan 1925, pemerintah mewajibkan guru agama untuk melaporkan aktivitas pengajaran, jumlah peserta didik, serta materi yang diajarkan kepada pemerintah kolonial. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam dipandang sebagai ruang yang perlu diawasi karena berpotensi menjadi sarana mobilisasi sosial dan politik umat Islam.

Berbagai penelitian menunjukkan pandangan yang berbeda mengenai relasi kekuasaan dalam kebijakan pendidikan. Intervensi negara melalui kebijakan pendidikan diperlukan untuk menciptakan standarisasi mutu dan pemerataan akses pendidikan. Dalam perspektif ini, kekuasaan negara berfungsi sebagai instrumen regulatif yang menjamin kualitas pendidikan nasional (Putri et.al, 2025).

Sebaliknya, kekuasaan negara tidak selalu berdampak positif terhadap lembaga pendidikan (Hamzah, 2024). Pada masa kolonial, kebijakan pendidikan justru digunakan sebagai instrumen dominasi untuk membatasi ruang gerak pendidikan Islam. Argumen ini diperkuat oleh pemikiran Foucault (1980) yang menyatakan bahwa kekuasaan sering kali bekerja melalui mekanisme pengawasan, normalisasi, dan kontrol terhadap institusi sosial, termasuk pendidikan.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa dampak relasi kekuasaan dalam pendidikan sangat bergantung pada orientasi politik penguasa. Jika kekuasaan digunakan untuk pemberdayaan, maka kebijakan pendidikan dapat meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Namun, jika digunakan sebagai alat dominasi, kebijakan pendidikan justru dapat membatasi kemandirian dan perkembangan lembaga pendidikan.

Berdasarkan berbagai literatur yang dianalisis, penulis berpendapat bahwa relasi kekuasaan dalam kebijakan pendidikan merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional. Namun demikian, hubungan tersebut seharusnya dibangun dalam kerangka kemitraan, bukan dominasi. Dalam konteks perkembangan madrasah di Indonesia, kebijakan pendidikan idealnya tidak hanya berorientasi pada standarisasi nasional, tetapi juga memberikan ruang bagi madrasah untuk mempertahankan identitas keislaman dan karakteristik lokalnya.

Penulis melihat bahwa transformasi kebijakan pendidikan pasca reformasi menunjukkan perubahan pola relasi kekuasaan dari model kontrol yang bersifat sentralistik menuju model kolaboratif yang lebih partisipatif. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan madrasah tidak hanya ditentukan oleh regulasi pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat, organisasi Islam, dan pengelola madrasah dalam proses perumusan kebijakan.

Temuan ini memberikan implikasi bahwa pengembangan madrasah memerlukan kebijakan pendidikan yang seimbang antara fungsi pengawasan negara dan pemberian otonomi kepada lembaga pendidikan. Pemerintah perlu mempertahankan standar mutu nasional sebagai instrumen peningkatan kualitas pendidikan, tetapi pada saat yang sama harus memberikan fleksibilitas bagi madrasah untuk mengembangkan kurikulum keislaman yang menjadi ciri khasnya.

Selain itu, hasil kajian ini menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dan lembaga pendidikan Islam, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan madrasah serta mampu mendukung perkembangan pendidikan Islam yang berkualitas, inklusif, dan relevan dengan tuntutan zaman.

Kebijakan Pendidikan dan Posisi Madrasah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional mengalami perkembangan yang dinamis seiring perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Berbagai literatur menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan telah memberikan pengakuan formal terhadap madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pengakuan tersebut berdampak pada meningkatnya akses madrasah terhadap sumber daya pendidikan, bantuan pendanaan, pengembangan kelembagaan, serta pengakuan terhadap lulusan madrasah yang memiliki kedudukan setara dengan lulusan sekolah umum (Pratama, 2019). Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional semakin memperkuat legitimasi madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2003).

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengakuan tersebut diikuti oleh tuntutan standarisasi yang semakin kuat. Madrasah diwajibkan menyesuaikan kurikulum, sistem evaluasi, akreditasi, serta tata kelola kelembagaan sesuai dengan standar nasional pendidikan (Ahmadi et al., 2021). Secara historis, kebijakan SKB Tiga Menteri Tahun 1975 menjadi salah satu titik penting dalam proses integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional melalui komposisi kurikulum 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan orientasi pendidikan madrasah yang sebelumnya berpusat pada penguatan ilmu-ilmu keislaman menuju model pendidikan yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Literatur menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai dampak kebijakan pendidikan terhadap perkembangan madrasah. Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional merupakan langkah strategis yang memberikan peluang lebih besar bagi peningkatan kualitas pendidikan Islam melalui dukungan negara. Perspektif ini menekankan bahwa standarisasi diperlukan untuk menjamin mutu pendidikan serta meningkatkan daya saing lulusan madrasah dalam konteks pendidikan modern (Pratama, 2019).

Sebaliknya, Alfarisi dan Bakar (2022) serta Maksum (1999) menilai bahwa kebijakan integrasi yang terlalu menekankan keseragaman berpotensi mengurangi kekhasan epistemologis madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Menurut mereka, dominasi kurikulum umum dapat menggeser orientasi madrasah dari pusat pengkajian ilmu-ilmu keislaman menuju lembaga pendidikan umum yang hanya memiliki identitas Islam secara simbolik. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengembangan mutu, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol negara terhadap arah perkembangan lembaga pendidikan Islam (Fatoni et.al, 2026).

Sementara itu, Yunus (1960) menjelaskan bahwa sejak awal kemerdekaan madrasah telah menjadi arena negosiasi politik antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis dalam menentukan bentuk sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, keberadaan madrasah tidak dapat dipahami hanya sebagai institusi pendidikan, melainkan juga sebagai representasi kepentingan sosial, politik, dan keagamaan yang terus berinteraksi dengan kebijakan negara.

Berdasarkan berbagai temuan dalam literatur, posisi madrasah dalam kebijakan pendidikan nasional tidak lagi tepat dipahami melalui dikotomi antara integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional dan upaya mempertahankan identitas keislaman. Madrasah lebih tepat diposisikan sebagai institusi pendidikan hibrid yang mampu mengintegrasikan tuntutan modernisasi pendidikan dengan nilai-nilai keislaman secara simultan. Dalam perspektif ini, relasi antara negara dan madrasah tidak semata-mata menunjukkan hubungan dominasi maupun resistensi, tetapi mencerminkan proses ko-konstruksi kebijakan pendidikan yang memungkinkan terjadinya penyesuaian timbal balik antara kepentingan pembangunan nasional dan karakteristik pendidikan Islam.

Lebih lanjut, keberhasilan madrasah pada era kontemporer tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuannya mempertahankan tradisi keilmuan Islam secara eksklusif, melainkan oleh kapasitasnya dalam melakukan transformasi identitas yang adaptif (*adaptive identity transformation*). Transformasi tersebut memungkinkan madrasah tetap menjaga fondasi nilai-nilai Islam sekaligus merespons perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak seharusnya berorientasi pada penyeragaman kelembagaan, melainkan pada penguatan kapasitas madrasah untuk mengembangkan model pendidikan Islam yang inovatif, kontekstual, dan berdaya saing global

Konsep madrasah sebagai institusi pendidikan hibrid menunjukkan bahwa penguatan identitas keislaman dan tuntutan modernisasi bukanlah dua hal yang

saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan secara sinergis melalui kebijakan pendidikan yang memberikan ruang fleksibilitas bagi madrasah untuk mengembangkan keunggulan akademik sekaligus mempertahankan karakter religiusnya. Oleh karena itu, keberlanjutan perkembangan madrasah di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kebijakan pendidikan dalam menciptakan keseimbangan antara standar nasional pendidikan dan otonomi kelembagaan madrasah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan madrasah perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih afirmatif dan partisipatif. Pemerintah perlu mempertahankan standar mutu nasional sebagai instrumen peningkatan kualitas pendidikan, namun tetap memberikan ruang otonomi yang memadai bagi madrasah untuk mengembangkan kekhasan kurikulum keislaman, budaya akademik, serta inovasi kelembagaan sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, hasil kajian ini memberikan implikasi bahwa pengembangan madrasah pada masa depan memerlukan model tata kelola yang lebih kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, organisasi Islam, dan pengelola madrasah. Melalui pendekatan tersebut, madrasah tidak hanya berfungsi sebagai objek kebijakan pendidikan, tetapi juga sebagai subjek strategis yang berkontribusi dalam pembentukan sistem pendidikan nasional yang inklusif, berkualitas, dan berakar pada nilai-nilai keislaman.

Fenomena Kontemporer: Madrasah dalam Pusaran Kebijakan dan Kekuasaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan madrasah pada era kontemporer ditandai oleh semakin kuatnya intervensi negara dalam mengarahkan transformasi pendidikan Islam. Berbagai kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama, berfokus pada modernisasi kelembagaan, digitalisasi pembelajaran, penguatan literasi dan numerasi, serta implementasi moderasi beragama sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia nasional (Salamun & Sauri, 2023). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa madrasah tidak lagi diposisikan semata sebagai lembaga transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi akademik, karakter kebangsaan, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.

Literatur juga menunjukkan bahwa transformasi madrasah berlangsung dalam kerangka reformasi pendidikan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkan mutu, pemerataan akses, relevansi, dan daya saing pendidikan dalam menghadapi tantangan global (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperlihatkan adanya konfigurasi kewenangan yang unik dalam pengelolaan madrasah. Di satu sisi, pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang sebagian kewenangannya didistribusikan kepada pemerintah daerah. Namun, di sisi lain,

madrasah tetap berada di bawah koordinasi Kementerian Agama karena berkaitan dengan urusan agama yang termasuk kewenangan absolut pemerintah pusat (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Di samping itu, berbagai penelitian mengungkap bahwa implementasi standar nasional pendidikan mendorong madrasah untuk menyesuaikan kurikulum, sistem evaluasi, tata kelola kelembagaan, serta indikator mutu pendidikan dengan standar yang berlaku secara nasional. Proses standarisasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan bagi madrasah dalam mempertahankan karakteristik keislamannya (Rumra et al., 2025).

Sejumlah penelitian memandang bahwa kebijakan modernisasi madrasah merupakan langkah progresif yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Digitalisasi pembelajaran, penguatan literasi, serta program moderasi beragama telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan madrasah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Salamun dan Sauri, 2023). Dalam perspektif ini, keterlibatan negara dipandang sebagai bentuk dukungan strategis untuk memperkuat daya saing madrasah di tengah dinamika global.

Sebaliknya, intensifikasi standarisasi pendidikan berpotensi mempersempit ruang otonomi madrasah dalam mengembangkan karakteristik keilmuan dan tradisi pendidikan Islam yang dimilikinya (Rumra et.al, 2025). Dominasi indikator mutu yang berorientasi pada standar nasional dapat mendorong madrasah untuk lebih fokus pada pencapaian administratif dan akademik formal dibandingkan penguatan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas dasarnya.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan kontemporer menghadirkan dua konsekuensi yang berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, kebijakan negara membuka peluang bagi peningkatan mutu dan modernisasi madrasah. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga berpotensi menciptakan ketergantungan struktural yang membatasi fleksibilitas madrasah dalam menentukan arah pengembangan kelembagaannya sendiri.

Berdasarkan berbagai temuan literatur, fenomena kontemporer madrasah menunjukkan adanya pergeseran bentuk relasi kekuasaan dari pola pengawasan administratif menuju pola **governance berbasis performativitas**. Dalam model ini, kontrol negara tidak lagi dijalankan terutama melalui pembatasan langsung terhadap aktivitas pendidikan, tetapi melalui mekanisme standar mutu, akreditasi, asesmen, digitalisasi, dan indikator kinerja kelembagaan. Dengan demikian, kekuasaan bekerja secara lebih halus melalui instrumen kebijakan yang membentuk orientasi, prioritas, dan arah pengembangan madrasah.

Dalam konteks tersebut, madrasah tidak lagi berada pada posisi sebagai objek pasif kebijakan pendidikan, melainkan sebagai aktor yang terus melakukan negosiasi terhadap berbagai tuntutan regulatif. Kemampuan madrasah untuk bertahan dan berkembang tidak hanya ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap kebijakan negara, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaannya dalam mengintegrasikan agenda modernisasi dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Oleh

karena itu, tantangan utama madrasah pada era kontemporer bukan sekadar mempertahankan identitas keislaman, melainkan membangun model pendidikan yang mampu menjadikan identitas tersebut sebagai sumber inovasi dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan budaya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi antara negara dan madrasah telah berkembang dari hubungan kontrol dan subordinasi menuju hubungan yang lebih kompleks, di mana proses adaptasi, negosiasi, dan transformasi menjadi faktor utama dalam menentukan arah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Temuan ini memberikan implikasi bahwa kebijakan pengembangan madrasah perlu dirancang secara lebih proporsional antara tuntutan modernisasi dan pelestarian identitas kelembagaan. Standar nasional pendidikan tetap diperlukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas pendidikan, namun implementasinya perlu memberikan ruang yang cukup bagi madrasah untuk mengembangkan inovasi berbasis karakteristik keislaman dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, hasil kajian ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan madrasah agar mampu beradaptasi terhadap perubahan kebijakan tanpa kehilangan orientasi nilai yang menjadi fondasi pendidikannya. Dengan demikian, madrasah dapat berperan tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pendidikan negara, tetapi juga sebagai pusat pengembangan pendidikan Islam yang relevan, inklusif, dan berdaya saing pada tingkat nasional maupun global.

Transformasi Madrasah sebagai Proses Negosiasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi madrasah di Indonesia merupakan proses yang berlangsung secara dinamis melalui interaksi antara tuntutan kebijakan negara, kebutuhan masyarakat, dan upaya mempertahankan identitas pendidikan Islam. Perubahan tersebut terlihat dari pergeseran fungsi madrasah yang semula berorientasi pada pendalaman ilmu-ilmu keagamaan menuju lembaga pendidikan formal yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Supaat (2011) menjelaskan bahwa transformasi madrasah terjadi sebagai konsekuensi dari integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional yang menuntut penyesuaian dalam aspek kurikulum, manajemen, sumber daya manusia, dan orientasi kelembagaan (Asrofi dan Adiba, 2025).

Kajian historis juga menunjukkan bahwa transformasi madrasah merupakan respons terhadap perubahan sosial dan politik yang berlangsung sejak masa kolonial hingga era reformasi. Madrasah berkembang dari model pendidikan tradisional yang berakar pada pesantren menuju sistem pendidikan yang lebih modern dengan mengadopsi berbagai unsur pendidikan umum tanpa meninggalkan karakter keislamannya (Tamim, 2024). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi madrasah tidak berlangsung secara linear, melainkan melalui proses adaptasi yang berkelanjutan terhadap perubahan lingkungan sosial, politik, dan pendidikan.

Pada era kontemporer, transformasi madrasah semakin dipengaruhi oleh tuntutan digitalisasi, penguatan mutu pendidikan, dan kebutuhan penguasaan

teknologi informasi. Berbagai program transformasi digital yang diterapkan di madrasah menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan teknologi pembelajaran modern.

Berbagai literatur memiliki pandangan yang berbeda mengenai transformasi madrasah. Transformasi sebagai kebutuhan strategis agar madrasah mampu bertahan dan bersaing dalam sistem pendidikan nasional. Dalam perspektif ini, modernisasi kurikulum, penguatan manajemen, dan peningkatan kualitas akademik merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing madrasah (Supaat, 2007).

Sementara itu, transformasi madrasah seharusnya tidak dipahami sebagai proses penyeragaman dengan sekolah umum. Madrasah tetap harus mempertahankan karakteristik keislaman yang menjadi identitas historisnya. Transformasi yang terlalu berorientasi pada standarisasi berpotensi mengurangi kekhasan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam (Syarifuddin, 2017).

Pandangan lain dikemukakan oleh Ibrahim (2019) yang menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi madrasah justru terletak pada kemampuannya memadukan unsur tradisional dan modern secara seimbang. Dalam perspektif ini, perubahan kelembagaan tidak harus dipahami sebagai hilangnya identitas Islam, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan pendidikan modern.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, transformasi madrasah dapat dipahami sebagai **proses negosiasi kelembagaan (*institutional negotiation process*)** yang berlangsung secara terus-menerus antara kepentingan negara, kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai pendidikan Islam. Transformasi tidak sekadar menunjukkan kemampuan madrasah untuk beradaptasi terhadap kebijakan pendidikan nasional, tetapi juga memperlihatkan kapasitas madrasah dalam mempertahankan identitasnya di tengah tuntutan modernisasi.

Dalam perspektif ini, madrasah tidak berada pada posisi menerima atau menolak kebijakan secara pasif. Sebaliknya, madrasah berperan sebagai aktor yang melakukan seleksi, adaptasi, dan reinterpretasi terhadap berbagai kebijakan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kelembagaannya. Oleh karena itu, transformasi madrasah lebih tepat dipahami sebagai proses negosiasi yang menghasilkan bentuk-bentuk baru pendidikan Islam yang mampu menjembatani antara tradisi keislaman dan tuntutan pendidikan modern. Konsep negosiasi kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi madrasah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengikuti perubahan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas institusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam, inovasi pendidikan, dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan madrasah pada masa depan memerlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada standarisasi nasional, tetapi juga memperhatikan karakteristik dan kebutuhan khas madrasah. Fleksibilitas kebijakan menjadi penting agar madrasah memiliki ruang untuk mengembangkan inovasi tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Selain itu, transformasi yang dipahami sebagai proses negosiasi memberikan peluang bagi madrasah untuk menjadi model pendidikan yang mampu mengintegrasikan nilai religius, penguasaan ilmu pengetahuan, dan kompetensi abad ke-21 secara seimbang. Dengan demikian, madrasah dapat berperan sebagai institusi pendidikan Islam yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan tantangan global.

SIMPULAN

Kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa perkembangan madrasah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan dan kebijakan pendidikan yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan pendidikan nasional. Berbagai kebijakan yang diterapkan negara, mulai dari masa kolonial, pascakemerdekaan, hingga era reformasi, telah memengaruhi arah perkembangan madrasah baik dalam aspek kelembagaan, kurikulum, maupun tata kelola pendidikan. Di satu sisi, kebijakan tersebut memberikan pengakuan dan legitimasi yang semakin kuat terhadap eksistensi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Di sisi lain, proses standarisasi yang menyertainya menuntut madrasah untuk menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi dan standar mutu yang ditetapkan negara. Temuan ini menunjukkan bahwa posisi madrasah senantiasa berada dalam ruang negosiasi antara kepentingan negara dan upaya mempertahankan identitas pendidikan Islam.

Lebih lanjut, transformasi madrasah pada era kontemporer menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam pendidikan tidak lagi beroperasi melalui kontrol administratif semata, tetapi juga melalui mekanisme standarisasi, akreditasi, digitalisasi pembelajaran, serta berbagai program peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks tersebut, madrasah berkembang sebagai institusi pendidikan yang mampu mengadaptasi tuntutan modernisasi tanpa sepenuhnya meninggalkan karakteristik keislamannya. Oleh karena itu, pengembangan madrasah pada masa mendatang memerlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian standar nasional pendidikan, tetapi juga memberikan ruang yang memadai bagi penguatan identitas, inovasi, dan kemandirian kelembagaan. Dengan demikian, madrasah dapat terus berperan sebagai lembaga pendidikan Islam yang relevan, adaptif, dan berkontribusi dalam pembangunan pendidikan nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Yayah Chairiyah, & Safiruddin Al Baqi. (2021). Perubahan Kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan Islam. *Warisan Muslim: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, Vol. 6 No 2, 219-237.
- Asmuri, A., Hidayati, O., & Fitri, A. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah. *Jurnal Ainara (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6 (1), 32-42.
- Asrofi, A., & Adibah, IZ (2025). Perkembangan Kurikulum Madrasah Di Indonesia. *Pendidikan : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 5 (2), 322-332.

-
- Cahyani, Fisca Fitri, & Moh. Mudzakkir (2025). Relasi Kuasa dalam Perubahan Kurikulum 2013. *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 6 No. 1, 1-15.
- Candra Kirana, Abdullah Idi, Karoma, & Husnul Amin. (2025). Madrasah dan Sistem Pendidikan Islam di Era Globalisasi : Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* , 4 (2), 12565-12575.
- Fatoni, Ahmad, Firda Prasetyowati, Sutiah. (2026). Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Analisis Sejarah Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. *Al-Muaddib : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, Vol. 8 No. 1.
- Hasyimi, MA, & Zulfatmi. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam Dari Era Pembangunan Sampai Era Reformasi (1965-1998). *Jurnal Kajian Islam Modern* , 12 (2), 75-81.
- Ni'mah, ZA, & Rifa'i, A. . (2025). Kompleksitas Peran Madrasah dalam Menjawab Tantangan Era Society 5.0 sebagai Institusi Pembangun Peradaban Raḥmatan lil' Ālamīn. *Revorma: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* , 5 (1), 1-15.
- Politik Pendidikan Islam di Pesantren Darush Sholihin 2: Kajian Kebijakan dan Implementasinya dalam Konteks Lokal. (2024). *Edukasia Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* , 5 (2), 267-278.
- Pratama, Yoga Anjas. (2025). Integrasi Pendidikan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi kebijakan Pendidikan Madrasah di Indonesia). *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Jil. 10 No.1, 95-112.
- Putri, Zakiah Maulidi, Rindi Septi Ani, & Masduki Duriyat. (2025). Proses Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik Dan Pendidikan Sebagai Kekuasaan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 6 No. 1, 7-17.
- Rumra, M. J. R., Rusmiaty, R., Usman, S., & Ondeng, S. (2025). Madrasah Dalam Pusaran Tantangan Zaman: Upaya Strategis Memperkuat Institusi Pendidikan Islam. *Al-Irsyad: Journal of Education Science*, 4(2), 447-459.
- Salamun, Ade, & Sofyan Sauri. (2023). Isu dan Masalah dalam Analisis Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam. *Pendidikan Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Jil. 12 No. 01, 219-240.
- Saputro, Muhammad Dandi, & Kiki Cahya Muslimah. (2025). Madrasah Sebagai Pusat Pendidikan Islam di Indonesia: Kontribusinya terhadap Pembentukan Karakter Bangsa. *Jurmia : Jurnal Riset Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 5 No. 2, 140-157.
- Supaat. (2007). Transformasi Madrasah Sebagai Sekolah Umum Berciri Khas Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 1.
- Syarifuddin, Nur. (2017). Madrasah Sebagai Bentuk Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia. *Al Ibrah*, Vol. 2 No.2, 25-54.
- Tamim , R. (2024). Pendidikan Islam Di Indonesia (Model Pesantren Dan Madrasah). *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 476-493.